

PENTINGNYA LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN *ACCESS TO JUSTICE* PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Oleh:

Ni Putu Inten Puspitasari¹

Ni Nengah Adiyaryani²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Denpasar Bar, Bali 80114.

Korespondensi Penulis: intenpuspitaasarri@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the importance of the role of Legal Aid Institutions (LBH) in achieving justice for underprivileged communities, particularly victims of violence and/or sexual harassment. Victims of sexual violence often struggle to acknowledge that they are victims, especially if they come from disadvantaged or impoverished backgrounds. This situation makes them feel even more oppressed and deprived of access to justice. The right to obtain justice and equal treatment before the law is a fundamental right of every individual, regardless of race, ethnicity, religion, or social status. Therefore, the presence of LBH is crucial in assisting victims in obtaining legal protection and reclaiming their violated rights. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach, in which the author collects data from case studies, interviews with relevant parties, and an analysis of applicable regulations. The focus of this research is to evaluate the effectiveness of LBH in providing legal assistance to victims—whether it truly serves the community or merely functions as a formal institution. Therefore, strengthening the capacity of LBH and implementing more effective policies are necessary to ensure that this institution can fulfill its role optimally.*

Keywords: *Legal Aid Institution, Sexual Violence, Legal Protection, Underprivileged Communities.*

PENTINGNYA LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN *ACCESS TO JUSTICE* PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya korban kekerasan dan/atau pelecehan seksual. Para korban kekerasan seksual seringkali kali sulit untuk mengakui bahwa mereka adalah korban, terutama jika mereka berasal dari latar belakang yang kurang beruntung atau miskin. Situasi ini membuat mereka merasa lebih semakin tertindas dan tidak memiliki akses terhadap keadilan. Hak untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah hak asasi setiap individu, tanpa memandang ras, suku, agama, atau status sosial. Oleh karena itu, kehadiran LBH sangat penting dalam membantu korban untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan kembali hak-haknya yang dilanggar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis mengumpulkan data dari studi kasus, wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan analisis terhadap peraturan yang berlaku. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas LBH dalam memberikan bantuan hukum kepada korban-apakah benar-benar melayani masyarakat atau hanya berfungsi sebagai lembaga formal. Temuan-temuan menunjukkan bahwa meskipun LBH memainkan peran penting dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi korban, namun masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya yang terbatas, kesadaran hukum masyarakat yang rendah, dan hambatan birokrasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas LBH dan penerapan kebijakan yang lebih efektif yang lebih efektif diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat menjalankan perannya secara optimal.

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Masyarakat Kurang Mampu.

LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya dan membebaskan semua orang untuk memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa terkecuali (equality before the law). Hukum merupakan instrumen penting dalam suatu negara. Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Mengutip dari kalimat yang diutarakan oleh Satjipo Rhardjo,

penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, proses perwujudan itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Hukum memiliki tiga nilai dasar yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri, nilai-nilai dasar tersebut antara lain¹ :

- 1) Tujuan hukum untuk menciptakan keadilan;
- 2) Tujuan hukum untuk menciptakan kegunaan;
- 3) Tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, jaminan untuk terwujudnya hukum yang adil adalah mengutamakan persamaan hukum yang didapatkan oleh warga negara, yang dipercaya akan memberikan jaminan untuk memperoleh keadilan bagi semua orang tanpa membedakan latar belakangnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, melahirkan salah satu pengaturan yang penting yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, berdasarkan pasal 3 dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan (*access to justice*).² Selain itu Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 juga memberi peluang untuk perlindungan terhadap hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Bantuan Hukum merupakan bantuan yang diberikan cuma-cuma kepada penerimanya, yang melatarbelakangi dibentuknya aturan ini adalah berupa jaminan negara terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum yang dimaksud adalah jasa hukum atau organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) kepada warga negara yang sedang menjalani proses hukum. Penyediaan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono publico*) bagi warga miskin

¹ Silvi Cassandra, Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Advokasi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022.

² JDIH BPK RI, Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 02 Novemberl 2011.

PENTINGNYA LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN *ACCESS TO JUSTICE* PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

oleh negara sebenarnya telah mempunyai akar sejarah yang panjang dan sudah dikenal sejak zaman Romawi Kuno.³ Menurut Winarta bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di dalam pengadilan secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Oleh karena hal tersebut, bantuan hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum selanjutnya diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Salah satu pemberi bantuan hukum terhadap orang atau kelompok yang tidak mampu adalah Advokat. Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi.⁴ Dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa. “*Advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada warga negara yang tidak mampu*”. Kehadiran seorang Advokat dalam suatu perkara yang di hadapi oleh warga negara yang sedang menjalani proses bantuan hukum dapat mencegah perlakuan tidak adil.⁵ Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Advokat terdapat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Kerap kali sebagaimana bantuan hukum diberikan bagi masyarakat miskin dianggap untuk belas kasihan, namun seharusnya pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin tersebut dianggap sebagai penegakan hak asasi manusia dan bukan karena belas kasihan. sehingga cara pandang yang keliru menjadi alasan mengapa proses pelembagaan bantuan hukum berjalan tersendat dan tidak kunjung mendatangkan harapan untuk menjadikan sebagai gerakan kolektif. Oleh karena jenis sanksi yang kurang kuat dan penegakan sanksi yang tidak tegas oleh organisasi Advokat, memunculkan alasan bahwa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut masih dianggap pekerjaan

³ Kenny Wiston, Bantuan Hukum: Antara Pro Bono dan Pro Deo, Law Office, 24 September, 2020.

⁴ Universitas Pendidikan Ganesha, Implementasi Peran Dan Tanggung Jawab Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Prodeo) Terhadap Masyarakat Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Buleleng, 2022.

⁵ JDIH BPK RI, Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, 05 April 2003.

selingan yang tidak mempunyai makna dan bahkan memandang bantuan hukum sebagai sebuah “amal profesi”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menyebutkan bahwa seorang Advokat atau penasihat hukum wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Pada kesempatan kali ini, penulis membawa kasus kekerasan seksual sebagai masalah utama. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak mengatur secara khusus mengenai kekerasan seksual melainkan hanya mengenalnya dengan istilah perbuatan cabul, maka dari itu dibuatlah peraturan terbaru yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena kasus kekerasan seksual ini benar-benar marak terjadi terutama di lingkungan sekitar kita. Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan fenomena kekerasan seksual yang dikaitkan dengan peran dari Lembaga Bantuan Hukum, maka dari itu apa yang telah penulis kemukakan di atas penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana peran dari Lembaga Bantuan Hukum terhadap fenomena kekerasan seksual.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana pentingnya peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan terhadap para korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum dalam merealisasikan keadilan untuk korban?

TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Mengetahui pentingnya peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap para korban kekerasan seksual.

PENTINGNYA LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN *ACCESS TO JUSTICE* PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

- 2) Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum dan cara mengatasi kendala tersebut demi merealisasikan keadilan untuk korban kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis (empiris). Metode penelitian empiris ini akan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara langsung dengan terjun langsung ke dalam lapangan dimana tempat objek perkara terjadi. Dengan kata lain menggambarkan atau menampilkan objek penelitian secara objektif terhadap norma-norma hukum yang berlaku, kemudian menganalisis makna dan implikasinya terhadap subjek-subjek hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data awal yang kemudian akan dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian ini ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen, atau bahan pustaka serta wawancara. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian, an tidak lupa karena sekarang teknologi semakin berkembang, maka bahan dan data juga bisa didapatkan melalui internet dalam media sosial ataupun media online lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Terhadap Para Korban Kekerasan Seksual.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang

kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Selain pemerkosaan, perbuatan-perbuatan di bawah ini termasuk kekerasan seksual.⁶

- 1) Berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang lain (misal: lelucon seksis, siulan, dan memandang bagian tubuh orang lain);
- 2) Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang;
- 3) Mengirimkan lelucon, foto, video, audio atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan/atau meskipun penerima materi sudah menegur pelaku;
- 4) Menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut;
- 5) Memberi hukuman atau perintah yang bernuansa seksual kepada orang lain (seperti saat penerimaan siswa atau mahasiswa baru, saat pembelajaran di kelas atau kuliah jarak jauh, dalam pergaulan sehari-hari, dan sebagainya);
- 6) Mengintip orang yang sedang berpakaian;
- 7) Membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut;
- 8) Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut;
- 9) Memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan; dan
- 10) Melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Kekerasan seksual dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu verbal, nonverbal, visual, fisik, dan psikis. Kekerasan verbal meliputi komentar, candaan, siulan,

⁶ Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi, Apa itu kekerasan seksual?, Merdeka Dari Kekerasan, 2023.

PENTINGNYA LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN *ACCESS TO JUSTICE* PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

atau pertanyaan yang bersifat seksual. Kekerasan nonverbal mencakup gestur atau tindakan seperti memperlihatkan alat kelamin, melakukan sentuhan tidak diinginkan, atau memberikan ekspresi yang bermuatan seksual. Kekerasan visual terjadi ketika seseorang secara sengaja menunjukkan materi pornografi atau bagian tubuh pribadinya. Sementara itu, kekerasan fisik mencakup tindakan seperti menyentuh, mencubit, atau mencium tanpa persetujuan. Kekerasan psikis terjadi dalam bentuk tekanan atau paksaan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan. Kekerasan seksual banyak terjadi di berbagai lingkungan, termasuk kampus. Survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020 menunjukkan bahwa 77% dosen mengakui adanya kasus kekerasan seksual di kampus, sementara 63% tidak berani melaporkan. Sepanjang tahun 2021, tercatat 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat dari 2.400 kasus pada 2020. Fenomena ini terjadi di berbagai ruang, baik publik seperti transportasi umum dan restoran, maupun privat seperti dalam lingkungan keluarga. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyebutkan bahwa kekerasan seksual di kampus merupakan fenomena gunung es yang lebih luas dari yang terlihat.

Hak Asasi Manusia menjamin setiap individu untuk mendapatkan keadilan. Namun, biaya hukum yang tinggi menjadi kendala bagi masyarakat miskin dalam mencari keadilan. Oleh karena itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) hadir sebagai solusi dengan menyediakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. LBH berfungsi seperti advokat, tetapi tanpa menerima bayaran. Lembaga ini bertujuan memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan akses hukum yang adil. Meski demikian, keberadaan LBH belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat miskin. Efektivitas LBH bergantung pada sistem peradilan, integritas aparat hukum, serta kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka. Selain itu, distribusi tenaga hukum profesional yang menangani kasus bantuan hukum masih belum merata. Dalam menangani kasus kekerasan seksual, LBH dapat melakukan advokasi, baik secara litigasi maupun non-litigasi. Advokasi bertujuan untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi dan meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan keadilan gender, khususnya bagi perempuan.

Cara Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Oleh Lembaga Bantuan Hukum Dalam Merealisasikan Keadilan Untuk Korban.

Hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan atau proses tertentu. Meskipun lembaga bantuan hukum (LBH) memiliki peran penting, tetap ada berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatan utama adalah faktor budaya dan adat masyarakat setempat. Menurut advokat Made Kartana, masih banyak masyarakat dan aparat desa yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib, sehingga cenderung menutupi kasus-kasus tersebut alih-alih melaporkannya secara hukum. Selain itu, pemahaman aparat hukum tentang perlindungan perempuan dan anak masih kurang, menyebabkan korban justru disalahkan atau tidak diperlakukan dengan layak.

Korban sering kali enggan melaporkan kasusnya karena merasa tidak percaya diri, yang pada akhirnya memperlambat proses hukum. Hambatan lain muncul dari saksi yang tidak kooperatif—meskipun awalnya bersedia memberikan kesaksian, banyak yang menghindar atau bahkan menghilang ketika dibutuhkan, sehingga memperumit penyelesaian perkara. Tidak hanya faktor eksternal, kendala juga muncul dari internal LBH itu sendiri. Beberapa advokat di LBH kurang maksimal dalam memberikan pelayanan karena tidak menerima imbalan finansial dari kliennya. Ada yang hanya menangani kasus secara formalitas tanpa benar-benar menyelesaikannya, atau sekadar memberikan arahan hukum tanpa pendampingan lebih lanjut. Sikap ini berakibat pada terhambatnya akses keadilan, terutama bagi masyarakat miskin yang sangat bergantung pada layanan LBH.

Kurangnya kesadaran dan kepedulian aparat hukum di LBH juga berdampak buruk bagi masyarakat. Jika advokat di LBH tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan semakin menurun. Padahal, advokat di LBH memiliki tugas mulia untuk membantu masyarakat tanpa pamrih, sesuai dengan sumpah profesinya. Jika semua advokat menjalankan tugasnya dengan baik, efektivitas LBH di Indonesia akan meningkat, dan stigma negatif terhadap sistem hukum pun dapat berkurang. Namun, sistem hukum yang adil tidak cukup bergantung pada satu lembaga saja. LBH bertugas memberikan pendampingan hukum, tetapi aparat di pengadilan juga memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak korban dipulihkan,

PENTINGNYA LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN *ACCESS TO JUSTICE* PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

bukan sekadar menghukum pelaku. Sayangnya, banyak aparat yang hanya berfokus pada penghukuman tanpa memikirkan bagaimana cara mengembalikan hak-hak korban.

Oleh karena itu, kerja sama yang baik antara seluruh aparat penegak hukum sangat diperlukan, mulai dari LBH yang memberikan pendampingan hingga pengadilan yang menegakkan keadilan bagi korban. Jika semua aparat hukum menjalankan tugasnya dengan maksimal sesuai aturan, maka sistem hukum di Indonesia akan semakin efektif dalam melindungi masyarakat. Prinsip keadilan yang selama ini dijunjung tinggi pun akan benar-benar dirasakan oleh semua warga, tanpa memandang status sosial.

Selain peran aparat negara, masyarakat juga perlu berinisiatif mencari informasi mengenai keberadaan LBH di wilayahnya. LBH tidak dapat mencari sendiri siapa yang membutuhkan bantuan hukum; masyarakatlah yang harus proaktif mencari bantuan agar hak-haknya dapat diperjuangkan secara hukum .

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan untuk seluruh masyarakatnya. Setiap individu memiliki hak-hak asasinya masing-masing sebagai manusia, dan hak-hak itulah yang harus dilindungi serta dipertahankan oleh hukum. Sesuai aturan didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa Indonesia memiliki lembaga bantuan hukum (LBH) yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan bantuan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu di Indonesia. Hal ini bertujuan agar terwujudnya prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang status sosialnya. Namun dengan diadakannya LBH belum semata-mata dapat memberikan keadilan yang diharapkan masyarakat, hal itu karena masih kurangnya kesadaran dari para aparat penegak hukum di Indonesia untuk membantu masyarakat. Tetapi tidak semua LBH demikian, ada LBH yang berhasil menjalankan tugas dan kewajibannya dalam melindungi hak-hak terhadap perempuan di Indonesia dengan sangat baik dan sesuai juga dengan aturan di dalam kode etik profesi advokat. Jalannya dengan baik lembaga bantuan hukum ini membuktikan keefektifitasan bagi pelaksanaan hukum berbasis keadilan di Indonesia. Namun dengan berjalan efektifnya peran LBH belum maksimal dikarenakan para aparat penegak hukum di pengadilan juga belum melaksanakan tugasnya untuk memperjuangkan hak-hak korban

secara maksimal, karena mereka lebih menjadikan korban sebagai objek bukan subjek yang harus dikembalikan hak-haknya. Apabila kerjasama antara aparat penegak hukum di LBH serta aparat penegak hukum di pengadilan dapat beriringan maka keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia akan lebih mudah terpenuhi. Solusi yang dapat saya berikan sebagai masyarakat, jika melihat kasus permasalahan seperti ini memang lebih baik pemerintah dapat membuat regulasi yang mengikat bagi para aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dengan semestinya tidak semena-mena atau semaunya, semuanya harus dilaksanakan sesuai sumpah jabatan yang telah dilakukan. Lalu setelah itu regulasi yang dibuat sebisa mungkin harus benar-benar direalisasikan. Selanjutnya kesadaran dari masing-masing individu juga sangat amat diperlukan dalam hal ini. Apabila telah dibentuk regulasi yang baik namun tetap tidak ada kesadaran dari diri sendiri dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya maka keadilan juga tidak akan memihak pada masyarakat Indonesia. Apabila kedua hal tersebut berjalan beriringan maka keadilan juga akan berpihak pada seluruh masyarakat, sehingga stigma terhadap hukum di Indonesia juga akan semakin baik.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Winarta, Frans Hendra. Pro Bono Publico. Gramedia Pustaka Utama, 2013

Harahap, Y. (2009). Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

Silvi Cassandra, Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Advokasi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Universitas Negeri Padang, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022

Universitas Pendidikan Ganesha, Implementasi Peran Dan Tanggung Jawab Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Prodeo) Terhadap Masyarakat Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Buleleng, 2022

Savira Nur Azila, Peran dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Universitas Negeri Semarang, 2021.

PENTINGNYA LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN *ACCESS TO JUSTICE* PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

- Rosalina, Maria. "Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 17.2 (2018): 63-76.
- Yuniarti Eka Putri, Peranan Lembaga Bantuan Hukum Apik Ntb Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Perspektif Non Litigasi), 2022
- Andana Zwari Limbeng, Peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (APIK) Medan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT, (Skripsi, Universitas Sumatra Utara Medan: 2017). hlm. 95
- Lubis, Momba Donna Sari. "Advokasi Sosial Untuk Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di LBH Apik Jakarta." (2015).
- Nabila, Nabila. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Universitas Jambi*

Peraturan Perundang-Undangan

- JDIH BPK RI, Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, 05 April 2003.
- JDIH BPK RI, Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 02 November 2011

Internet

- Kenny Wiston, Bantuan Hukum: Antara Pro Bono dan Pro Deo, Law Office, 24 September, 2020.
- Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi, Apa itu kekerasan seksual?, Merdeka Dari Kekerasan, 2023.
- BBC News, Pandemi kekerasan seksual di Kampus dan Permendikbud : Mengapa Tanpa Persetujuan Korban dimaknai pelegalan kebebasan seks, 2022.